



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.98/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015.

Pasal ...

Pasal 3

Lingkup substansi yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan prioritas pada areal KPHP dan KPHL;
- b. Meningkatkan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Rakyat;

Pasal 4

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan mengkoordinasikan seluruh kegiatan DAK Bidang Kehutanan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014 belum dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan sampai batas waktu Desember 2014, dan untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2022

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KEHUTANAN TAHUN 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbantunya daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kebijakan bidang DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional, yang akan difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) serta prioritas nasional lain sesuai RPJMN dan RKP. Pada tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan. Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir, dan kepulauan, bersinergi dengan dana-dana kementerian dan lembaga.

Kebijakan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di daerah melalui dana alokasi khusus yang telah dimulai sejak tahun 2008. Upaya ini sebagai wujud nyata dari Kementerian Kehutanan untuk mendorong kebijakan otonomi bidang kehutanan melalui skema dana perimbangan di daerah terutama bagi kabupaten/kota yang kemampuan fiskalnya belum memadai.

DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan KPHL dan KPHP, meningkatkan daya dukung KPH, pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan yang berada dalam DAS dan daerah rawan bencana, dengan melaksanakan rehabilitasi serta perlindungan dan pengamanan hutan di dalam kawasan hutan dalam kerangka KPHP/KPHL, Hutan Kota, Taman Hutan Raya, serta pengembangan dan peningkatan Hutan Rakyat.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 59 ayat (1) dan penjelasan pasal 59 ayat (2) bahwa Menteri Teknis menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang mengatur arahan penggunaan dan teknis pelaksanaan kegiatan di daerah. Pada Tahun 2015, alokasi DAK ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait dalam penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Daerah Aliran Sungai, selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
3. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
4. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas sekurang-kurangnya 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
7. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
8. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi.
9. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

12. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
13. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
14. *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.
15. Penanaman pengkayaan rehabilitasi hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
16. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
17. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
19. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
20. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) adalah rencana manajemen (*management plan*) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) adalah rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.
23. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH adalah rencana kelola KPH yang disusun berdasarkan hasil tata hutan pada KPH yang mengacu RKTN, RKTP, RKTG dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
24. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.

25. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah barang atau benda (bergerak atau tidak bergerak) yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
26. Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan adalah alat, sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional perlindungan dan pengamanan hutan, termasuk pencegahan perambahan hutan dan pemadaman kebakaran hutan.
27. Sarana dan prasarana KPH adalah bangunan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi KPH
28. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
29. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola pemerintah daerah
30. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola pemerintah daerah.
31. Perbenihan tanaman hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
32. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
33. Areal Konservasi Sumber Daya Genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.

BAB II

KEBIJAKAN DAK BIDANG KEHUTANAN

A. Ketentuan Umum

1. DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan yang telah menjadi urusan/kewenangan daerah dengan prioritas meningkatkan kinerja dan operasionalisasi KPHP/KPHL, mencegah dan memulihkan kerusakan sumber daya hutan yang berada dalam DAS serta penanganan daerah rawan bencana melalui pelaksanaan rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan hutan, peningkatan produksi hasil hutan serta pemberdayaan masyarakat pada areal KPHP/KPHL, hutan kota, taman hutan raya, serta pengembangan dan peningkatan hutan rakyat.
2. Pelaksanaan kegiatan RHL mengacu kepada dokumen perencanaan RHL, yaitu RTk RHL, RP RHL, RTn RHL dan rancangan kegiatan.
3. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kehutanan merupakan kegiatan fisik dan tidak boleh tumpang tindih (*over lapping*) dengan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN lainnya (dana tugas pembantuan, *block grant*, pinjaman, hibah luar negeri, hibah dalam negeri, dan dana masyarakat, dll).
4. Bagi Kabupaten/Kota Daerah Perbatasan dengan negara lain dan Pulau Kecil Terluar penerima DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015, lokasi kegiatan diprioritaskan di kecamatan/desa pada Kabupaten/ Kota Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar (lampiran 1).
5. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2015 tidak diperkenankan untuk mengadakan kendaraan roda 4.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan di daerah, untuk mengutamakan kesetaraan gender (*responsif gender*) dalam kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam kelompok tani hutan, kegiatan penyuluhan, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
7. Capaian pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan (realisasi anggaran dan capaian kinerja), serta kebenaran terhadap prosedur dan kepatuhan terhadap kewajiban perencanaan dan pelaporan, dapat menjadi bagian dalam pembobotan kriteria teknis alokasi DAK Bidang Kehutanan.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja dan percepatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL).
2. Meningkatkan fungsi DAS serta mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan melalui rehabilitasi hutan (prioritas pada hutan produksi dan hutan lindung dalam areal KPHP/KPHL, Hutan Mangrove/Pantai, Taman Hutan Raya, Hutan Kota dan Hutan Rakyat).

C. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatkan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan prioritas pada areal KPHP dan KPHL melalui kegiatan :
 - a. Meningkatkan fungsi dan daya dukung KPH, dengan kegiatan :
 - 1) Vegetatif : rehabilitasi kawasan hutan termasuk hutan mangrove/pantai dan pengembangan perbenihan
 - 2) Sipil Teknis: pembuatan bangunan konservasi tanah dan air
 - b. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
 - c. Penyediaan sarana prasarana KPH;
 - d. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan termasuk untuk pemadaman kebakaran hutan;
 - e. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan;
 - f. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
2. Meningkatkan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota, dengan kegiatan :
 - a. Penanaman;
 - b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan termasuk untuk pemadaman kebakaran hutan;
 - c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
3. Meningkatkan pengelolaan Hutan Rakyat
 - a. Penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - b. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan rakyat;
 - c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.

D. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran DAK sekurang-kurangnya 70% digunakan untuk membiayai kegiatan pokok yaitu minimal 50% untuk kegiatan RHL berupa penanaman (vegetatif), pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sipil teknis) dan pembibitan, maksimal 20% untuk operasionalisasi KPH dengan prioritas kegiatan penataan areal kerja (a.l patok batas blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok/petak).
- b. Untuk pendukung kegiatan pokok dialokasikan anggaran setinggi-tingginya 30% untuk penyediaan sarana prasarana KPHP/KPHL, sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, sarana prasarana pengolahan hasil hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.

E. Dana Pendamping

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 61 ayat (1), pemerintah provinsi/kabupaten/kota penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK. Dana pendamping menjadi satu kesatuan dengan dana transfer dari pusat dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik.

F. Dana Pendukung

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menyediakan anggaran sebagai dana pendukung untuk membiayai kegiatan non fisik antara lain : penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada KPH, penyusunan perencanaan RHL, pendampingan penyuluh kehutanan, pelatihan/pembekalan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, rapat-rapat, dan sebagainya.

G. Kelembagaan

1. Pusat

Perencanaan penganggaran dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam aspek pelaksanaan kegiatan, secara teknis dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

2. Daerah

Kegiatan DAK Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang Kehutanan. Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan KPH dapat ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lembaga tersebut.

H. Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus.

Pengaturan terhadap Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

BAB III

KEGIATAN DAK BIDANG KEHUTANAN

1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Prioritas Pada Areal KPH.

a. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS/Rehabilitasi Hutan

1) Kegiatan Vegetatif

- a) Sasaran lokasi adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung (termasuk hutan mangrove/pantai), dalam areal KPHP/KPHL yang terdegradasi;
- b) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;
- c) Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan.
- d) Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.
- e) Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- f) Kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif bisa dilaksanakan dalam bentuk agroforestry (wanatani) dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.
- g) Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

Khusus untuk Dinas Kehutanan yang memiliki sumber benih bersertifikat dapat menyediakan alat pengunduhan benih, alat prosesing benih, dan alat penyimpanan benih.

2) Kegiatan Sipil Teknis

- a) Kegiatan Sipil Teknis, khususnya pembuatan bangunan KTA dengan menerapkan teknologi sipil yang menurunkan aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi serta dapat diterima oleh masyarakat;
- b) Kegiatan dilaksanakan di dalam wilayah KPHP/KPHL dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung disesuaikan dengan kondisi lahan setempat;
- c) Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/gully plug, dan embung air;
- d) Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e) Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

b. Penataan Areal Kerja KPHP/KPHL

Setelah adanya pengukuhan kawasan hutan dan tata batas terhadap KPHP/KPHL, maka dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan kegiatan KPHP/KPHL perlu adanya kegiatan penataan areal kerja (a.l dengan pembuatan patok batas blok, jalan inspeksi yang diintegrasikan dengan batas blok/petak).

c. Penyediaan Sarana Prasarana KPH

Penyediaan sarana dan prasarana operasional KPHP/KPHL diperuntukkan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki kelembagaan KPHP/KPHL dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu pada standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, dengan jenis kegiatan:

- 1) Pembangunan dan renovasi kantor Resort KPHP/KPHL
- 2) Pengadaan peralatan teknis operasional kegiatan pengelolaan hutan berupa peralatan ukur (GPS, Kompas), peralatan pengolah data (Komputer, Laptop, Printer, LCD), kendaraan pengangkut bibit sederhana, dan peralatan sederhana pengolah hasil pasca panen hasil hutan.

Pengadaan sarana prasarana KPHP/KPHL disinergikan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang didanai dari APBN Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 41/Menhut-II/2011 jo Peraturan Menteri Kehutanan P. 54/Menhut-II/2011 dan mengacu kepada rencana pengelolaan hutan pada KPH yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan (*over lapping*) dengan dana APBN Pusat dan UPT Kementerian Kehutanan.

Sarana prasarana setelah dilaksanakan pengadaannya harus segera diserahkan kepada KPHP/KPHL yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah.

d. Penyediaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- 1) Peruntukan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dipergunakan untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
- 2) Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan mengacu kepada standar, pedoman dan petunjuk teknis sebagai berikut:
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.71/Menhut-II/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pakaian, atribut, dan kelengkapan seragam Patroli Kehutanan.
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.114/IV-PKH/2010 tentang Pedoman Pakaian dan Atribut Manggala Agni;
 - Peraturaran Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-SET/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan.
- 3) Untuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diprioritaskan untuk pemadaman kebakaran hutan dan diarahkan untuk belanja modal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

4) Jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan : Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan pengamanan hutan; kendaraan air (Speed Boat/Hovercraft); seragam Polhut dan perlengkapannya; pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya; peralatan ukur (GPS, Kompas); Menara Pengintai/Pengawas; Pos Jaga/Pos Locket/Pondok Kerja; jalur tracking/jalur trail; pagar pengaman; gerbang/gapura; papan informasi/peringatan; pompa jinjing/*Portable Centrifugal Pump* dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim, dan *nozzle*); Pompa Punggung/*Back Pack Pump*.

e. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, bambu, ulat sutera, gaharu, cendana, obat-obatan, minyak atsiri dan lain-lain sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu), serta peralatan/mesin pengolahan bio energi bahan baku hasil hutan atau limbah industri kehutanan bagi kelompok masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Bergeraknya sektor riil dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi daerah setempat.

f. Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan di KPHP/KPHL.

Penyuluhan Kehutanan merupakan salah satu mata rantai pengurusan hutan dan sekaligus pendukung dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH melalui kegiatan pendampingan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di KPHP/KPHL diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) , Hutan Kemasyarakatan (HKM), jasa lingkungan, pencegahan kebakaran dan atau pemetaan partisipatif. Selain itu, juga dapat diarahkan untuk fasilitasi pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di KPHP/KPHL pada desa di dalam, di tepi, atau di sekitar wilayah kelola KPHP/KPHL yang aktifitas masyarakatnya berinteraksi dengan kawasan hutan.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di KPHP/KPHL antara lain:

- a) Tempat pertemuan;
- b) Pondok kerja;
- c) Perpustakaan;
- d) Papan nama dan papan aktifitas kelompok.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya Pos Penyuluhan kehutanan Pedesaan di KPHP/KPHL antara lain:

- a) Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b) Kesekretariatan; pengadaan Buku Daftar Hadir, Daftar Barang Inventaris, Buku Kas, notulensi rapat, papan nama, papan struktur organisasi, papan uraian kegiatan;
- c) Perpustakaan; Mebeuleir (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku); Buku Materi Penyuluhan, Buku Bacaan Materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/Bappeluh/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/kabupaten/kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

2. Peningkatan Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan untuk Tahura pada provinsi, diutamakan untuk Tahura yang telah memiliki kelembagaan pengelolaan berupa Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta SDM pelaksananya. Pelaksanaan peningkatan pengelolaan Tahura mengacu kepada dokumen Rencana Penataan Blok dan Rencana Pengelolaan Tahura.

2.1 Peningkatan Pengelolaan Tahura

a. Penanaman di Tahura;

Tahura merupakan kawasan Hutan Konservasi sehingga rehabilitasi di kawasan Tahura mengikuti kaidah konservasi, antara lain: 1) pemilihan jenis tanaman diupayakan jenis endemik/jenis asli setempat; 2) jenis yang dipilih disukai satwa, baik sebagai pakan satwa maupun habitat satwa; 3) upaya rehabilitasi agar diarahkan untuk pemulihan ekosistem kawasan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan. Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Tahura.

Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Tahura antara lain :1) Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan pengamanan hutan; 2) Kendaraan air (Speed Board/Hovecraft); 3) Seragam Polhut dan perlengkapannya; 4) Pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya; 5) Peralatan Ukur (GPS, Kompas, Peta); 6) Menara Pengintai/Pengawas; 7) Pos Jaga/Pos Locket/Pondok Kerja; 8) Kantor Resort; 9) Jalur tracking/ jalur trail; 10) Pagar Pengaman; 11) Gerbang/Gapura; 12) Papan Informasi/Peringatan; 13) Pompa Jinjing/Portable Centrifugal Pump dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim dan Nozzle; 18) Pompa Punggung/Back Pack Pump (Jet Shooter).

c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Tahura.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Tahura diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan disekitar wilayah kelola Tahura yang aktifitas masyarakatnya berinteraksi dengan kawasan hutan.

Sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Tahura antara lain :

- a) Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b) Kesekretariatan; Pengadaan Buku Daftar Hadir, Daftar Barang Inventaris, Buku Kas, Notulensi Rapat, Papan nama dan papan struktur organisasi, Papan uraian kegiatan;
- c) Perpustakaan; Mebeuleir (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku); Buku Materi Penyuluhan, Buku Bacaan Materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/Bappeluh/ instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/ kabupaten/kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

d. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan Tahura.

Untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengelolaan Tahura diperlukan sarana prasarana pengelolaan yang dapat dibangun di kawasan Tahura. Sarana prasarana dimaksud dapat berupa bangunan serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan pengelolaan Tahura seperti kantor resort yang dapat difungsikan kantor sekaligus sebagai pusat informasi wisata serta penyuluhan/pendidikan; shelter/gazebo; menara pengamatan; areal *out bond*/bumi perkemahan; jalan setapak dan arboretum/koleksi/galeri tanaman unggulan atau tanaman obat serta pembuatan media informasi/pembelajaran siswa.

2.2 Peningkatan Pengelolaan Hutan Kota

a. Penanaman di Hutan Kota;

Sasaran lokasi kegiatan adalah hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2001 tentang hutan kota.

Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan, kegiatan terdiri dari tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;

Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan.

Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

- b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Hutan Kota.

Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di Hutan Kota antara lain : 1) Pos Jaga/Pos Locket; 2) Jalur tracking/jalur trail; 3) Pagar Pengaman; 4) Gerbang/Gapura; 5) Papan Informasi/Peringatan.

- c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Kota.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Kota diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Kota.

Sarana dan prasarana yang dapat difasilitasi DAK kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di Hutan Kota antara lain :

- a) Tempat pertemuan/pembelajaran;
- b) Papan nama dan papan edukasi.
- a) Materi Penyuluhan; leaflet, booklet, poseter, steaker.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/Bappeluh/ instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/ kabupaten/kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat

- a. Penanaman di Hutan Rakyat;

Sasaran lokasi adalah lahan di luar kawasan hutan, meliputi :

- Daerah Tangkapan Air (DAT) Waduk, Bendungan, dan Bangunan KTA lainnya serta sekitar sumber mata air;
- Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat;
- Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu DAS;
- Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara;
- Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.
- Sesuai dengan RPRHL DAS, RTKRHL DAS dan RTnRHL DAS.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan dan MPTS. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan. Lokasi kegiatan rehabilitasi hutan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif bisa dilaksanakan dalam bentuk *agroforestry* (wanatani) dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

Untuk percepatan pemulihan fungsi DAS serta dengan mempertimbangkan ke-khasan serta karakteristik daerah, maka untuk wilayah-wilayah tertentu perlu dilakukan :

- a) Untuk kabupaten/kota yang kondisi penutupan lahannya relatif sudah baik, kegiatan RHL diprioritaskan untuk pembuatan bangunan konservasi tanah dan air sesuai dengan arahan dalam Rencana Teknik RHL DAS;
- b) Untuk setiap kabupaten di Provinsi NTT, diprioritaskan untuk pengembangan dan pelestarian Cendana minimal 15 Ha, sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya, serta dialokasikan dana untuk pemeliharaan tanaman Cendana tahun pertama (P1) dan (P2);
- c) Untuk setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan diprioritaskan untuk pembangunan Hutan Rakyat sekurang-kurangnya 50 Ha; sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya, serta dialokasikan dana untuk pemeliharaan tanaman hutan rakyat (P1) dan (P2);
- d) Untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali diprioritaskan untuk pengembangan bambu sekurang-kurangnya 10 Ha, sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya, seta dialokasikan dana untuk pemeliharaan tanaman bambu tahun pertama (P1);
- e) Untuk kabupaten/kota yang memiliki potensi tanaman murbei untuk sutera alam antara lain Kabupaten Garut, Cianjur, dan Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Soping, Wajo, dan lainnya, diprioritaskan untuk pengembangan tanaman murbei seluas 10 ha, sisa dana digunakan untuk kegiatan RHL lainnya.

b. Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah Air;

Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/gully plug, dan embung air.

Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2015 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rancangan teknis kegiatan disusun oleh pejabat eselon IV, dinilai oleh pejabat eselon III yang membidangi rehabilitasi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh BPDAS setempat.

- c. Penyediaan sarana prasarana produksi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil hutan rakyat baik hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- d. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Rakyat.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan di Hutan Rakyat diarahkan untuk mendukung operasionalisasi proses pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi pembangunan Unit Percontohan Hutan Rakyat (HR), Selain itu, juga dapat diarahkan untuk fasilitasi pembangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Hutan Rakyat pada desa yang memiliki hutan.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK Kehutanan guna mendukung beroperasinya unit percontohan di Hutan Rakyat antara lain:

- a) Tempat pertemuan;
- b) Pondok kerja;
- c) Perpustakaan;
- d) Papan nama dan papan aktifitas kelompok.

Sarana dan prasarana yang dapat didukung dengan fasilitasi DAK Kehutanan guna mendukung beroperasinya Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Hutan Rakyat antara lain:

- a) Sekretariat Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan;
- b) Kesekretariatan; pengadaan Buku Daftar Hadir, Daftar Barang Inventaris, Buku Kas, notulensi rapat, papan nama dan papan struktur organisasi, papan Uraian Kegiatan;
- c) Perpustakaan; Mebeuleir (Rak Meja, Kursi, Lemari Buku); Buku Materi Penyuluhan, Buku Bacaan Materi Penyuluhan Kehutanan, gambar/alat peraga penyuluhan lainnya.

Setelah selesai proses pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, selanjutnya diserahkan ke Bakorluh/Bappeluh/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan propinsi/kabupaten/kota untuk dipergunakan penyuluh kehutanan. Proses penyerahan sarana prasarana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan format sebagaimana terlampir. Dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut disampaikan kepada Badan P2SDMK cq. Pusat Penyuluhan Kehutanan.

BAB IV

PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pelaporan Program Aplikasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan program aplikasi untuk perencanaan dan pelaporan dengan *entry* data rencana dan realisasi dilakukan secara *online* berbasis *website* pada situs Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id) dan/atau situs Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.birocan.dephut.go.id).

Entitas pengguna program aplikasi meliputi :

1. SKPD provinsi, kabupaten dan kota pelaksana DAK Bidang Kehutanan adalah sebagai entitas pengisi data rencana dan realisasi.
2. Entitas peninjau tingkat provinsi :
 - a. Dinas kehutanan/yang membidangi kehutanan provinsi adalah sebagai entitas peninjau aspek manajerial tingkat provinsi.
 - b. Badan Koordinasi Penyuluhan/yang membidangi penyuluhan kehutanan provinsi dan UPT Kementerian Kehutanan terkait di wilayah provinsi adalah sebagai entitas peninjau aspek teknis tingkat provinsi.
3. Entitas peninjau tingkat nasional :
 - a. Unit eselon I teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan kegiatan DAK Bidang Kehutanan adalah sebagai entitas peninjau aspek teknis tingkat nasional.
 - b. Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan adalah sebagai entitas peninjau aspek manajerial tingkat nasional, sekaligus sebagai administratur program aplikasi.

Perencanaan

1. Paling lambat tanggal 31 Januari 2015, atau 14 hari kerja setelah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015, SKPD pelaksana DAK provinsi, kabupaten dan kota **wajib** melakukan *entry* data rencana ke dalam program aplikasi sebagaimana Form dalam lampiran 2.
2. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah yang tercantum dalam lampiran petunjuk teknis. Kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, tidak perlu dilakukan *entry* data termasuk mengisi angka nol ("0").
3. Apabila terdapat perubahan terhadap rencana, baik anggaran maupun kinerja, entitas pengisi **wajib** melakukan *entry* data perubahan dalam program aplikasi.

Pelaporan

1. Entitas pengisi **wajib** membuat laporan dengan melakukan *entry* data laporan pada program aplikasi sebagaimana dalam lampiran petunjuk teknis nomor 3.2, 4.1, 4.2 dan 5 kolom 5, 8, 10 dan 11. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dan berlokasi di lapangan, seperti penanaman, pengkayaan, dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA), wajib mengisi titik koordinat lokasi kegiatan pada kolom 11.
2. *Entry* data laporan dapat dilakukan setiap saat (*real time*) terutama apabila terdapat progres/kemajuan realisasi anggaran maupun capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Apabila sampai dengan akhir periode triwulan I belum terdapat progres realisasi anggaran maupun capaian kinerja, entitas pengisi tetap **wajib** melakukan *entry* data laporan dengan capaian nol ("0"). Hal ini untuk membedakan antara tidak terdapat progres realisasi anggaran dan capaian kinerja dengan tidak melapor.

3. Sepuluh (10) hari kalender setelah periode triwulanan berakhir, setiap entitas pengisi dan peninjau tingkat provinsi dan nasional DAK Bidang Kehutanan menyimpan data yang terekam dalam program aplikasi dalam bentuk *softfile* dan *printout*, sebagai dokumen statis pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan tingkat SKPD, provinsi, dan nasional. Data yang terekam tersebut adalah capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan periode triwulan yang bersangkutan, sedangkan rekaman pada triwulan IV adalah sebagai realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. Entitas pengisi (SKPD) pelaksana DAK Bidang Kehutanan diharapkan dapat menyampaikan/mengirim data capaian kinerja dalam bentuk foto-foto dan peta pelaksanaan kegiatan kepada entitas peninjau provinsi (dinas, bakorluh provinsi dan UPT), dan kepada entitas peninjau tingkat nasional (Eselon I terkait dan Setjen cq. Biro Perencanaan) yang disimpan dalam bentuk *compact disc* (CD). Foto dan peta tersebut dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Pemantauan

1. Entitas peninjau tingkat provinsi dan tingkat nasional melakukan pemantauan atas data laporan pelaksanaan DAK Kehutanan yang di *entry* oleh entitas pengisi di dalam program aplikasi.
2. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui rencana kegiatan serta kemajuan realiasi anggaran dan capaian kinerja.
3. Hasil pemantauan dapat digunakan untuk bahan evaluasi.

Evaluasi

1. Berdasarkan data laporan yang terekam dalam program aplikasi:
 - a. Entitas peninjau tingkat provinsi dapat memberikan umpan balik kepada entitas pengisi serta memberikan masukan, saran, rekomendasi, informasi, dll kepada entitas peninjau tingkat nasional terkait, baik aspek manajerial maupun aspek teknis.
 - b. Entitas peninjau tingkat nasional dapat memberikan umpan balik kepada entitas peninjau tingkat provinsi dan entitas pengisi, baik terkait dengan aspek manajerial maupun aspek teknis.
 - c. Pemberian umpan balik dan masukan/saran, rekomendasi/ informasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka berupa rapat, pertemuan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, peninjaun lapangan, dll, serta dengan menggunakan media komunikasi seperti surat, telepon, email, dan menu yang tersedia pada program aplikasi.
2. Evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, serta berjalan secara efektif dan efisien.

B. Pelaporan Secara Manual

Dalam hal program aplikasi *online* berbasis website tidak dapat beroperasi secara elektronik, maka perencanaan dan pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan ditempuh secara manual dengan mengisi form pada lampiran 2 petunjuk teknis, dengan entitas pengguna sama dengan entitas pada penggunaan program aplikasi adalah sebagai berikut:

Perencanaan

Paling lambat tanggal 31 Januari 2015, atau 14 hari kerja setelah DPA APBD DAK Bidang Kehutanan ditetapkan, SKPD pelaksana DAK provinsi, kabupaten dan kota sebagai entitas pengisi wajib menyampaikan dokumen rencana kepada:

1. Entitas peninjau tingkat provinsi, baik peninjau aspek manajerial maupun aspek teknis.
2. Entitas peninjau tingkat nasional, baik aspek manajerial (Setjen cq. Biro Perencanaan) maupun aspek teknis (Eselon I terkait cq. Sekretariat Ditjen BPDASPS, Ditjen BUK, Ditjen PHKA, Ditjen Planologi Kehutanan, dan Badan P2SDM Kehutanan).
3. Pengisian data rencana seperti pada perencanaan melalui aplikasi di atas.

Berdasarkan dokumen rencana entitas pengisi, entitas peninjau tingkat provinsi melakukan integrasi/rekapitulasi rencana entitas pengisi menjadi rencana tingkat provinsi sesuai dengan form lampiran 3 petunjuk teknis, meliputi:

1. Rencana aspek manajerial disampaikan oleh entitas peninjau aspek manajerial tingkat provinsi kepada entitas peninjau aspek manajerial tingkat nasional.
2. Rencana aspek teknis disampaikan oleh entitas peninjau aspek teknis tingkat provinsi kepada entitas peninjau aspek teknis tingkat nasional, sesuai dengan kegiatan teknis masing-masing.
3. Penyampaian dokumen rencana tingkat provinsi paling lambat 1,5 (satu setengah) bulan setelah DPA APBD ditetapkan.

Pelaporan

1. Entitas pengisi menyampaikan laporan triwulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
2. Laporan disampaikan kepada entitas peninjau aspek manajerial tingkat provinsi dan tingkat nasional, dengan tembusan kepada entitas peninjau aspek teknis tingkat provinsi dan tingkat nasional.
3. Berdasarkan laporan entitas pengisi, entitas peninjau tingkat provinsi melakukan integrasi/rekapitulasi laporan entitas pengisi menjadi laporan tingkat provinsi sesuai dengan form lampiran 3 petunjuk teknis, meliputi:
 - a. Laporan aspek manajerial disampaikan oleh entitas peninjau aspek manajerial tingkat provinsi kepada entitas peninjau aspek manajerial tingkat nasional.
 - b. Laporan aspek teknis disampaikan oleh entitas peninjau aspek teknis tingkat provinsi kepada entitas peninjau aspek teknis tingkat nasional.

Pemantauan dan Evaluasi

Prosedur pemantauan dan evaluasi secara manual sama dengan prosedur program aplikasi

Penyampaian rencana dan laporan kepada instansi peninjau tingkat provinsi dan tingkat nasional, diantaranya diupayakan melalui email. Alamat email instansi peninjau tingkat nasional adalah:

1) Peninjau aspek manajerial:

Biro Perencanaan : dakkehutanan@dephut.go.id

2) Peninjau teknis:

a) Setditjen BPDASPS : dakkehutananbpdasps@dephut.go.id


b) Setditjen BUK : dakkehutananbuk@dephut.go.id

c) Setditjen PHKA : dakkehutananphka@dephut.go.id

d) Setidijen Planologi : dakkehutananplanologi@dephut.go.id

e) Set.Badan P2SDMK : dakkehutananbp2sdmk@dephut.go.id

C. Protokol Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan



BAB V

BIMBINGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Bimbingan dan Pembinaan

- a. Setjen memberikan penguatan kapasitas kepada Dinas provinsi yang membidangi kehutanan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan manajerial kepada kepada SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan.
- b. Unit eselon I teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penguatan kapasitas kepada UPT dan Badan Kordinasi Penyuluhan/ yang membidangi penyuluhan kehutanan provinsi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan teknis kepada kepada SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan.
- c. Dinas provinsi yang membidangi kehutanan memberikan bimbingan dan pembinaan manajerial kepada SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan, termasuk melakukan supervisi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aspek teknis.

2. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan dilakukan oleh instansi pengawas/ pengendali yang berwenang.
- b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap aspek manajerial, termasuk pengelolaan keuangan serta aspek teknis.

BAB VI
P E N U T U P

Dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun 2015 ini diharapkan SKPD pelaksana DAK Bidang Kehutanan dapat melaksanakan kegiatan DAK Bidang Kehutanan secara tertib, efektif dan efisien dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan melalui implementasi kebijakan pengelolaan hutan secara lestari berbasis unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak yang strategis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2015.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan sarana prasarana operasionalisasi KPH, peningkatan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok, dan peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan diupayakan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam.

Dinas yang membidangi kehutanan provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial dan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan PEP DAK Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.98/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
 KEHUTANAN TAHUN 2015.

**DAFTAR KECAMATAN KABUPATEN DAERAH PERBATASAN dan PULAU
 KECIL TERLUAR TAHUN 2015-2019**

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1.	Aceh	1. Kota Sabang	1. Suka Karya
2.	Sumatera Utara	1. Serdang Bedagai	1. Tanjung Beringin
3.	Riau	1. Bengkalis	1. Bengkalis 2. Rupat Utara 3. Bukit Batu 4. Bantan 5. Rupat
		2. Indragiri Hilir	1. Kateman 2. Pulau Burung 3. Tanah Merah 4. Gaung Anak Serka
		3. Rokan Hilir	1. Sinaboi 2. Pasirlimau Kapuas
		4. Kota Dumai	1. Dumai 2. Dumai Timur 3. Dumai Barat 4. Medang Kampa
		5. Kep. Meranti	1. Rangsang Barat 2. Rangsang Pesisir 3. Tasik Putri Uyu 4. Pulau Merbau 5. Rangsang 6. Merbau
		6. Pelalawan	1. Kuala Kampar
4.	Kepulauan Riau	1. Natuna	1. Bunguran Timur 2. Bunguran Utara 3. Pulau Laut 4. Serasan 5. Subi 6. Bunguran Barat 7. Midai 8. Serasan Timur

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
		2. Kep. Anambas	1. Siantan
			2. Jemaja
			3. Jemaja Timur
			4. Palmatak
		3. Bintan	1. Bintan Pesisir
			2. Bintan Utara
			3. Tambelan
			4. Teluk Sebong
		4. Karimun	1. Tebing
			2. Meral Barat
			3. Ungar
			4. Moro
			5. Meral
			6. Kundur
		5. Kota Batam	1. Belakang Padang
			2. Nongsa
			3. Batam Kota
			4. Bulang
			5. Sekupang
			6. Lubuk Raja
			7. Batu Ampar
			8. Batu Aji
5.	Kalimantan Barat	1. Sambas	1. Paloh
			2. Sajingan Besar
		2. Sintang	1. Ketungau Hulu
			2. Ketungau Tengah
		3. Kapuas Hulu	1. Badau
			2. Batang Lupar
			3. Embaloh Hulu
			4. Puring Kencana
			5. Puttussibau Selatan
			6. Puttussibau Utara
		4. Bengkayang	1. Jagoi Babang
			2. Siding
		5. Sanggau	1. Entikong
			2. Sekayam
6.	Kalimantan Timur	1. Mahakam Ulu	1. Long Apari
			2. Long Pahangai
7.	Kalimantan Utara	1. Malinau	1. Kayan Hilir
			2. Kayan Hulu
			3. Pujungan
			4. Bahau Hulu
			5. Kayan Selatan

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
		2. Nunukan	1. Krayan
			2. Krayan Selatan
			3. Lumbis
			4. Sebatik
			5. Sebuku
			6. Sebatik Barat
			7. Lumbis Ogong
			8. Simanggaris
			9. Tulin Onsoi
			10. Sebatik Tengah
			11. Sebatik Timur
			12. Sebatik Utara
8.	Nusa Tenggara Timur	1. Kupang	1. Amfoang Timur
			2. Kupang Barat
			3. Nekamese
			4. Amarasi Barat
			5. Amarasi Selatan
			6. Amarasi Timur
			7. Semau Selatan
		2. Timor Tengah Utara	1. Insana Utara
			2. Bikomi Utara
			3. Bikomi Nilulat
			4. Kefamenanu
			5. Naibenu
			6. Miaomaffo Barat
			7. Bikomi Tengah
			8. Mutis
			9. Musi
		3. Belu	1. Atambua
			2. Nanaet Dubesi
			3. Lamaknen
			4. Lamaknen Selatan
			5. Lasiolat
			6. Raihat
			7. Tasifeto Timur
			8. Tasifeto Barat
		4. Alor	1. Alor Barat Daya
			2. Teluk Mutiara
			3. Alor Selatan
			4. Alor Barat
			5. Pureman
			6. Mataru
			7. Pantar Tengah
			8. Pantar Barat Laut

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
		5. Rote Ndao	1. Rote Barat Daya
			2. Rote Selatan
			3. Lobalain
			4. Pantai Baru
		6. Malaka	1. Kobalima Timur
			2. Malaka Barat
			3. Kobalima
			4. Malaka Tengah
			5. Wewiku
		7. Sabu Raijua	1. Raijua
9.	Sulawesi Utara	1. Kep. Sangihe	1. Kendahe
			2. Tahuna
			3. Marore
			4. Tabukan Utara
		2. Kepulauan Talaud	1. Melonguane
			2. Miangas
			3. Nanusa
10.	Maluku	1. Maluku Tenggara Barat	1. Kormomolin
			2. Nirunmas
			3. Selaru
			4. Tinimbar Selatan
			5. Tinimbar Utara
			6. Yaru
			7. Wertamrian
		2. Maluku Barat Daya	1. Wetar
			2. Pulau2 Terselatan
			3. Pulau Leti
			4. Moalakor
		3. Kepulauan Aru	1. Aru Tengah Selatan
			2. Aru Selatan Timur
11.	Maluku Utara	1. Morotai	1. Morotai Jaya
			2. Morotai Selatan
			3. Morotai Barat
			4. Morotai Timur
			5. Morotai Utara
12.	Papua	1. Merauke	1. Eligobel
			2. Sota
			3. Noukenjerai
			4. Muting
			5. Ulilin
		2. Keerom	1. Arso Timur
			2. Senggi
			3. Towe

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
			4. Waris
			5. Web
		3. Boven Digul	1. Jair
			2. Mindiptana
			3. Ninati
			4. Waropka
			5. Kombut
			6. Sesnuk
			7. Mondobo
		4. Pegunungan Bintang	1. Batom
			2. Iwur
			3. Kiwirok
			4. Kiwirok Timur
			5. Pepera
			6. Oksomol
			7. Tarub
			8. Murkim
			9. Mufinop
		5. Supriori	1. Supriori Utara
			2. Supriori Barat
			3. Kep. Aruri
		6. Kota Jayapura	1. Muara Tami
			2. Jayapura Utara
13.	Papua Barat	1. Raja Ampat	1. Kep. Ayau
			2. Ayau

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
 KEHUTANAN TAHUN 2015.

RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015

1. Nama SKPD :
2. Provinsi :
3. Anggaran
- 3.1. Pagu : Rp.,-
- 3.1.1. Murni : Rp.,-
- 3.1.1.1. 2014 : Rp.,-
- 3.1.1.2. SILPA : Rp.,-
- 3.1.2. Pendamping : Rp.,-
- 3.2. Realisasi : Rp.,- (.....%)
4. Realisasi kinerja
- 4.1. Volume :%
- 4.2. Progres :%
5. Perincian penggunaan dana murni dan pendamping

Catatan: untuk kegiatan yang dilaksanakan, agar tanda "xxx" diisi dengan angka rencana dan realisasi

No.	Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp.)			Kinerja				Penjelasan
			Rencana	Realisasi	%	Volume			Progres (%)	
						Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	KEGIATAN POKOK									
A	Rehabilitasi hutan	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
1	Vegetatif	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Tanaman	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	1) Hutan Produksi di dalam areal KPHP	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	2) Hutan Lindung di dalam areal KPHL	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	3) Hutan Produksi di luar areal KPHP	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	4) Hutan Lindung di luar areal KPHL	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	5) Tahura	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Tanaman pengkayaan	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	1) Hutan Produksi di dalam areal KPHP	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	2) Hutan Lindung di dalam areal KPHL	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	3) Hutan Produksi di luar areal KPHP	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	4) Hutan Lindung di luar areal KPHL	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	5) Tahura	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
B	Rehabilitasi Lahan	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
1	Vegetatif	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

No.	Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp.)			Kinerja				Penjelasan
			Rencana	Realisasi	%	Volume			Progres (%)	
						Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Tanaman	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	1) Hutan rakyat	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	2) Hutan kota	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Pengkayaan	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	1) Hutan rakyat	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	2) Hutan kota	Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
C	Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Dam pengendali (DPI) / check dam	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Dam penahan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Pengendali jurang / gully plug	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	d. Embung air	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
D	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Alat/mesin pengunduhan benih	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Alat/mesin penyimpanan benih	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Alat/mesin pemrosesan benih	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
E	Penataan Areal Kerja KPH	Km/Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Penataan areal kerja KPHP	Km/Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Penataan areal Kerja KPH-L	Km/Ha	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
F	Sarana Prasarana Operasional KPH	M2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	Pembangunan/renovasi kantor resort	M2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
II	KEGIATAN PENDUKUNG									
A	Sarana Prasarana Operasional Tahura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Shelter/Gazebo Tahura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Areal Outbond/Bumi Perkemahan Tahura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Arboretum/koleksi/gakeri tanaman unggulan atau tanaman obat	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
B	Peralatan Teknis Operasional KPH	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Peralatan Ukur	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Peralatan Pengolah Data	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Kendaraan pengangkut bibit sederhana	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	d. Peralatan sederhana pengolah hasil pasca panen hasil hutan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
C	Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Dalam Kawasan Hutan dan Tahura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Kendaraan Roda 2 patroli	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Kendaraan air (speed boat / hoover craft)	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Seragam polhut dan perlengkapannya	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	d. Pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	e. Peralatan Ukur	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	f. Menara pengintai / pengawas	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	g. Pos jaga /loket/Pondok Kerja	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	h. Jalur tracking / trail	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	i. Pagar Pengaman	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	j. Gerbang/Gapura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	k. Papan informasi / peringatan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	l. Pompa Jinjing /Pompa Pungung	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
D	Sarana Prasarana Perlindungan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

No.	Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp.)			Kinerja				Penjelasan
			Rencana	Realisasi	%	Volume			Progres (%)	
						Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Pengamanan Hutan Kota									
	a. Pos Jaga/Loket	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Jalur Tracking/trail	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	c. Pagar Pengaman	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	d. Gerbang/Gapura	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	e. Papan Informasi/Peringatan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
E	Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hutan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	a. Hasil Hutan Kayu	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
	b. Hasil Hutan Bukan Kayu	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
F	Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
1	Unit percontohan penyuluhan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx
2	Pos penyuluhan	Unit	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx	xx.xxx	xx.xxx	xx,xx	xx,xx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

6. Penggunaan Dana Pendukung:

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp.)			Penjelasan
	Jenis	Satuan	Rencana	Realiasi	%	
1						
2						

7. Permasalahan:

- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

8. Tindak lanjut:

- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

..... 2014
 (harap diisi pada setiap entry data laporan)
 Kepala (nama SKPD)
 (nama)
 NIP. (nomor NIP)

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA